

# KORELASI ALINEA KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 DENGAN PEMIKIRAN IMMANUEL KANT

**Tomy Michael**

*Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*

tomy@untag-sby.ac.id

**Abstract.** *Problems arise when reason to create life equivalent, fair, safe, peaceful and prosperous a cause for conflict in in our nation and state in Indonesia. In this case the phrase "perfect peace" in the Constitution of Republic of Indonesia 1945 be deserved to be debated the essence for our nation and state in Indonesia. As the solutions in a philosophic manner, whatever he will paragraph fourth in The Constitution of Republic of Indonesia 1945 especially phrases "perfect peace" have in line with a lasting peace belonging to Immanuel Kant and having correlation. But the concept of lasting peace he will still bridled in the concept of religious brought in practice our nation and state. Thus the Indonesian citizens to obtain perfect peace as affirmed in the fourth alinea in The Constitution of Republic of Indonesia 1945 cannot optimally.*

**Abstrak.** Timbul permasalahan ketika alasan untuk menciptakan kehidupan yang setara, adil, aman, damai dan sejahtera menjadi penyebab timbulnya konflik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam hal ini frasa "perdamaian abadi" dalam UUD NRI 1945 menjadi layak untuk diperdebatkan esensinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai jalan keluarnya secara filosofis, apa yang dikehendaki dalam alinea keempat UUD NRI 1945 khususnya frasa "perdamaian abadi" telah sejalan dengan pemikiran perdamaian abadi milik Immanuel Kant dan memiliki korelasi. Tetapi konsep perdamaian abadi yang dikehendaki masih terkekang dalam konsep beragama yang dibawa dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian keinginan Warga Negara Indonesia untuk memperoleh perdamaian abadi seperti yang ditegaskan dalam alinea keempat UUD NRI 1945 tidak dapat berjalan optimal.

**Kata kunci:** Immanuel Kant, alinea keempat, UUD NRI 1945, perdamaian abadi.

## **Pendahuluan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan sesuatu yang bersifat krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. UUD NRI 1945 juga merupakan kulminasi dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup> Namun tetap menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

<sup>1</sup> Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12-2011).

Pada sisi lainnya, UUD NRI 1945 juga memiliki kekhususan tersendiri terhadap keberlangsungan hidup Warga Negara Indonesia (WNI) terutama dalam alinea keempatnya. Salah satu fakta hukumnya terlihat di konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU No. 3-2002) ditegaskan dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai, dan sejahtera. Hal yang sama juga ditemukan pada konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU No. 11-2009) ditegaskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Timbul permasalahan ketika alasan untuk menciptakan kehidupan yang setara, adil, aman, damai dan sejahtera menjadi penyebab konflik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hakikatnya bahwa kehidupan yang setara, adil, aman, damai dan sejahtera adalah hak yang diberikan pada awal mula penciptaan manusia oleh-Nya yang mana terus berubah ketika manusia berusaha mencari tahu jati diri sebenarnya.

Pencantuman frasa<sup>2</sup> tersebut dalam UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa Indonesia berusaha melaksanakan ketertiban dunia dimana salah satu unsurnya yaitu perdamaian abadi. Dengan adanya frasa “perdamaian abadi” akan menimbulkan konsekuensi bahwa negara selalu berusaha menjauhkan keburukan bagi dirinya sendiri dan apakah cara-cara yang digunakan untuk memenuhinya selalu setara dengan unsur-unsur perdamaian abadi seperti yang diungkapkan oleh Immanuel Kant? Dalam hal ini, pemikiran Immanuel Kant menjadi layak untuk ditelaah apakah alinea keempat UUD NRI 1945 benar-benar sesuai atau bertentangan dengan perdamaian abadi yang dianut oleh Indonesia.

## **Pembahasan**

### **1. Argumen Memilih Pemikiran Immanuel Kant**

Di dalam tulisan ini, penulis menggali pemikiran Immanuel Kant,<sup>3</sup> pada buku Menuju Perdamaian Abadi Sebuah Konsep Filosofis – dalam judul aslinya “*Zum Ewigen*

---

<sup>2</sup> Frasa yang dimaksud yaitu penggalan alinea keempat UUD NRI 1945 yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

<sup>3</sup> Immanuel Kant seorang pria yang lahir pada 22 April 1724 di Königsberg. Di tahun 1730-1732 bersekolah di Vorstädter Hospitalschule dan di tahun 1732-1740 melanjutkan ke Collegium Fridericianum yang mendukung gerakan pembaruan Protestan. Hal penting pada hidupnya yaitu gagalnya meraih jabatan profesor untuk Logika dan Metafisika (1756 dan 1758). Di tahun 1764, ia menolak jabatan profesor Kesusastraan dan meraih jabatan profesor biasa untuk Logika dan Metafisika pada Universitas Königsberg dengan risalah “*De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis*”. Di tahun 1781 menghasilkan karya fenomenal “*Kritik der reinen Vernunft/Kritik atas akal budi murni*” dan tahun 1787 menulis kelanjutan edisi kedua dari “*Kritik der reinen Vernunft/Kritik atas akal budi murni*”. Pada tahun 1796 mengakhiri aktivitas perkuliahan dan dua tahun sesudahnya diangkat sebagai anggota Akademie der Wissenschaften von Siena (Akademi Ilmu Pengetahuan Siena). Pada tahun 1803 mengalami sakit keras pertama kalinya dan

*Frieden: Ein Philosophischer Entwurf*, yang terbit tahun 1795. Buku yang membahas keadilan dan toleransi, moral dan politik, pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara menurut bentuk hukum dan negara, peran publik dan pembentukan hubungan internasional yang didasari federasi negara-negara merdeka sebagai syarat bagi tatanan dunia yang adil.<sup>4</sup>

Namun dalam tulisan berjudul “Korelasi Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan Pemikiran Immanuel Kant”, penulis memilih fokus pada bagian pertama<sup>5</sup> buku Immanuel Kant dikarenakan adanya kesesuaian praktik di Indonesia.

---

setahun kemudian tepat tanggal 12 Februari meninggal dunia. Pemakaman Immanuel Kant berlangsung pada tanggal 28 Februari 1804.

<sup>4</sup> Immanuel Kant, *Menuju Perdamaian Abadi Sebuah Konsep Filosofis*, (Bandung, Mizan, 2005), hlm. 8.

<sup>5</sup> Buku *Menuju Perdamaian Abadi Sebuah Konsep Filosofis* terdiri dari:

- a. Pasal-Pasal Pendahuluan untuk Perdamaian Abadi Antarnegara/*Erster Abschnitt: Welcher die Präliminarartikel zum ewigen Frieden unter Staaten enthält*. Ini bagian pertama yang dimaksud dan masing-masing bagiannya terdiri dari:
  1. Tak boleh ada perjanjian perdamaian yang dianggap absah apabila di dalamnya terkandung maksud tersembunyi untuk mempersiapkan perang di masa depan/*Es soll kein Friedensschluß für einen solchen gelten, der mit dem geheimen Vorbehalt des Stoffs zu einem künftigen Kriege gemacht worden*.
  2. Tidak boleh ada negara berdaulat (kecil atau besar, itu sama saja) yang dapat diperoleh negara lain melalui pewarisan, pertukaran, pembelian, atau pemberian/*Es soll kein für sich bestehender Staat (klein oder groß, das gilt hier gleichviel) von einem andern Staate durch Erbung, Tausch, Kauf oder Schenkung erworben werden können*.
  3. Tentara tetap (*miles perpetuus*) harus dihapuskan secara berangsur-angsur/*Stehende Heere (miles perpetuus) sollen mit der Zeit ganz aufhören*.
  4. Tidak boleh ada utang nasional yang dikontrakkan dalam kaitan dengan perselisihan dengan negara lain/*Es sollen keine Staatsschulden in Beziehung auf äußere Staatshändel gemacht werden*.
  5. Tidak boleh ada negara dibenarkan secara paksa mencampuri konstitusi dan pemerintahan negara lain/*Kein Staat soll sich in die Verfassung und Regierung eines andern Staats gewalttätig einmischen*.
  6. Tidak boleh ada negara yang sedang berperang dengan negara lain mengizinkan sifat-sifat permusuhan yang akan menutup kemungkinan munculnya rasa saling percaya di masa perdamaian yang akan datang. Sikap permusuhan ini melingkupi pemanfaatan pembunuh bayaran, penggunaan racun untuk membunuh, pelanggaran kapitulasi, hasutan untuk berkhianat di negara lawan dan lain-lain/*Es soll sich kein Staat im Kriege mit einem andern solche Feindseligkeiten erlauben, welche das wechselseitige Zutrauen im künftigen Frieden unmöglich machen müssen: als da sind Anstellung der Meuchelmörder, Giftmischer, Brechung der Kapitulation, Anstiftung des Verrats in dem bekriegten Staat etc*.
- b. Pasal-Pasal Definitif untuk Perdamaian Abadi Antarnegara/*Zweiter Abschnitt: Welcher die Definitivartikel zum ewigen Frieden unter Staaten enthält* yang terdiri dari:
  1. Pasal Definitif Pertama untuk Perdamaian Abadi/*Erster Definitivartikel zum ewigen Frieden*.
  2. Pasal Definitif Kedua untuk Perdamaian Abadi/*Zweiter Definitivartikel zum ewigen Frieden*.
  3. Pasal Definitif Ketiga untuk Perdamaian Abadi/*Dritter Definitivartikel zum ewigen Frieden*.
- c. Tambahan Pertama: Tentang Jaminan Perdamaian Abadi/*Erster Zusatz: Von der Garantie des ewigen Friedens*.
- d. Tambahan Kedua: Pasal Rahasia Perihal Perdamaian Abadi/*Zweiter Zusatz: Geheimer Artikel zum ewigen Frieden*.
- e. Lampiran 1 Perihal Ketidaksesuaian Antara Moralitas Dan Politik Dalam Kaitan dengan Perdamaian Abadi/*Anhang I Über Die Mißhelligkeit Zwischen Der Moral Und Der Politik In Absicht Auf Den Ewigen Frieden*.
- f. Lampiran 2 Mengenai Harmoni Antara Politik Dan Moralitas Berdasarkan Konsep Hukum Publik Yang Transendental/*Anhang II Von Der Einhelligkeit Der Politik Mit Der Moral Nach Dem Transzendentalen Begriffe Des Öffentlichen Rechts*.

Argumen penulis menyanggah bahasa Jerman disamping bahasa Indonesia yaitu bertujuan mempermudah pembaca dalam memahami terjemahan dalam bahasa Indonesia yang dicantumkan penerbit.

## 2. Pasal Kesatu

Di dalam Pasal-Pasal Pendahuluan untuk Perdamaian Abadi Antarnegara/*Erster Abschnitt: Welcher die Präliminarartikel zum ewigen Frieden unter Staaten enthält* – pasal kesatunya yaitu “Tak boleh ada perjanjian perdamaian yang dianggap absah apabila di dalamnya terkandung maksud tersembunyi untuk mempersiapkan perang di masa depan”.<sup>6</sup>

Secara singkat, kronologis pembentukan pasal ini ketika suatu perjanjian tersebut kiranya merupakan gencatan senjata, penanggulangan sikap permusuhan, bukan perdamaian sesungguhnya. Dalam tataran praktik di Indonesia, perjanjian untuk mempersiapkan perang di masa depan yaitu salah satunya dengan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).

Konsekuensi dari ratifikasi konvensi tersebut yaitu dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU No. 9 Tahun 2013)<sup>7</sup> dimana pada bagian konsiderans khususnya landasan filosofis tertuju pada Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu negara Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, perlu dilakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu rasa aman warga negara dan mengganggu kedaulatan negara, termasuk ancaman tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme.

Pasal kesatu “Tak boleh ada perjanjian perdamaian yang dianggap absah apabila di dalamnya terkandung maksud tersembunyi untuk mempersiapkan perang di masa depan” memiliki persamaan dengan pemikiran Jean-Jacques Rousseau. Ia mengatakan bahwa manusia yang lahir dalam keadaan bebas melakukan alienasi sebagian dan utuh kepada subjek hukum lainnya. Alienasi ini menunjukkan bahwa manusia sebagai subjek hukum di dalam kebebasannya pun tetap membutuhkan pembatasan kebebasan dari subjek hukum lainnya agar tercipta keadilan hukum. Negara menurut Jean-Jacques Rousseau bermula dari keterbatasan kebebasan tetapi pemerintah tidak boleh mengambil kebebasan semu tadi seutuhnya ketika masyarakat menginginkannya kembali. Hal ini dikarenakan tujuan akhir negara yang dikehendaki Jean-Jacques Rousseau adalah keadilan dan kesejahteraan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Immanuel Kant, *Menuju Perdamaian Abadi Sebuah Konsep Filosofis*, hlm. 35-36.

<sup>7</sup> Argumen penulis hanya melampirkan satu contoh undang-undang dalam tiap pembahasan Pasal-Pasal Pendahuluan untuk Perdamaian Abadi Antarnegara yaitu untuk mempersempit pemahaman sehingga mampu tercipta ketepatan dalam korelasi.

<sup>8</sup> Secara lengkap bahwa Jean-Jacques Rousseau awalnya mengemukakan bahwa manusia adalah bebas tetapi tidak memiliki otoritas alami atas sesamanya. Awalnya itu disebut sebagai bentuk tertua masyarakat yaitu keluarga. Anak terikat pada ayah selama membutuhkannya, setelah bukan alami lagi melainkan ia melakukan kontrak sosial. Kontrak sosial ini dapat juga disebut sebagai alienasi<sup>12</sup> karena manusia yang bebas pada dasarnya tidak memiliki kebebasan secara utuh. Sebagai ilustrasi seorang bayi yang baru lahir merupakan manusia bebas tetapi untuk mencapai kebebasannya maka bayi tersebut membutuhkan ibunya agar cakupan gizinya terpenuhi melalui makanan dan minuman. Alienasi lainnya dijelaskan Jean-Jacques Rousseau bahwa seorang majikan yang memiliki budak maka sebenarnya majikan tersebut tidaklah bebas karena ia menyerahkan sebagian dirinya untuk menggantungkan kepada budak tersebut sehingga menimbulkan konsekuensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana ketika selama masyarakat dipaksa untuk menurut dan kalau ia patuh, segalanya berjalan baik. Begitu ia dapat menggoyahkan belenggu

Di dalam konsiderans ini jika ditelaah lebih lanjut ke dalam bagian-bagian pasal dari UU No. 9 Tahun 2013 akan terlihat pada Pasal 11 UU No. 9 Tahun 2013 dimana hanya berupa pencegahan yang bersifat mementingkan kepentingan negara tanpa berusaha memperhatikan siapakah yang dimaksud dengan teroris. Di sisi lainnya pada Pasal 29 ayat (5) UU No. 9-2013 terdapat penghapusan identitas orang atau korporasi yang diduga teroris atau organisasi teroris, proses penghapusan lebih cenderung terkait proses hukum yang berlaku.

### **3. Pasal Kedua**

Di dalam Pasal-Pasal Pendahuluan untuk Perdamaian Abadi Antarnegara/*Erster Abschnitt: Welcher die Präliminarartikel zum ewigen Frieden unter Staaten enthält* – pasal keduanya yaitu “Tidak boleh ada negara berdaulat (kecil atau besar, itu sama saja) yang dapat diperoleh negara lain melalui pewarisan, pertukaran, pembelian, atau pemberian”.<sup>9</sup> Dalam teks ini, Immanuel Kant menegaskan bahwa sebuah negara bukanlah (seperti misalnya sebidang tanah tempat negara berdiri) hak milik. Ia adalah suatu masyarakat manusia yang tidak boleh diatur dan dikuasai oleh orang lain kecuali oleh mereka sendiri.

Penulis hendak mengaitkan konteks pada teks pasal tersebut sebagai kekuasaan turun temurun. Fakta hukumnya dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU No. 12-2006) ditegaskan bahwa “Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.<sup>10</sup> Pasal ini membuka peluang terjadinya kewarganegaraan ganda dimana hal ini tidak sejalan dengan frasa “perdamaian abadi” pada Alinea Keempat UUD NRI 1945. Hal ini sesuai dengan pemikiran Roscoe Pound dimana hukum dipahamkan orang sebagai sehimpunan atau sistem kaidah yang dipikulkan atas manusia di dalam masyarakat oleh satu kelas yang berkuasa untuk sementara buat memajukan kepentingan

---

itu dan jika ia merenggutnya maka keadaan akan menjadi lebih. Penulis membandingkan 5 (lima) buku dengan judul yang sama yaitu:

1. Jean-Jacques Rousseau, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hukum Politi*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1989).
2. Jean-Jacques Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, (Jakarta: Visimedia, 2009).
3. Jean-Jacques Rousseau, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum-Politik*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010).
4. Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract & Discourses*, (United States: The Project Gutenberg eBook, 2014).
5. Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract*. (England: Penguin Group).

<sup>9</sup> Immanuel Kant, *Menuju Perdamaian Abadi Sebuah Konsep Filosofis*, hlm. 37

<sup>10</sup> Penulis mengumpulkan undang-undang terkait WNI periode tahun 1947 hingga 1948 yang berlaku di Indonesia yaitu:

- a. Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1947 tentang Naturalisasi Johann Jordan.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1947 tentang Naturalisasi Salim Basjir.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1947 tentang Naturalisasi Frans Matheas Hesse.
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1947 tentang Naturalisasi Wilhelm Karl Gottfried Mewes.
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1947 tentang Naturalisasi George Wilhelm August Friedrichs.
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1947 tentang Naturalisasi Herman Oscar Gustay Fischer.
- g. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1947 tentang Naturalisasi Curt Ulrich Groos.
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1948 tentang Naturalisasi. Warga Negara. Peraturan tentang Jean Henry Joseph de Quinze menjadi Warga Negara Indonesia.

kelas itu sendiri,<sup>11</sup> dimana dengan adanya legalisasi kewarganegaraan ganda akan menciptakan diskriminasi terciptanya perdamaian abadi di Indonesia.<sup>12</sup>

#### **4. Pasal Ketiga**

Pasal-Pasal Pendahuluan untuk Perdamaian Abadi Antarnegara/*Erster Abschnitt: Welcher die Präliminarartikel zum ewigen Frieden unter Staaten enthält* – pasal ketiganya yaitu “Tentara tetap (*miles perpetuus*) harus dihapuskan secara berangsur-angsur”.<sup>13</sup> Immanuel Kant beralasan bahwa keberadaan tentara mendorong negara-negara saling mengungguli dalam jumlah tentara yang mereka persenjatai tanpa mengenal batas dan karena tingginya biaya yang harus dibayar pada akhirnya perdamaian akan menjadi lebih sulit direalisasikan daripada perang singkat.

Dalam tata kelola bangsa, tentara memegang peranan penting yaitu tidak sekadar menunjukkan kejahatan dalam berperang. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU No. 34-2004) dimana pada bagian konsiderans cenderung mengarah kebaikan dengan adanya frasa “menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara” dan diperkuat dengan frasa “melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional”.

Patut ditelaah apabila mengacu pemikiran Niccolò Machiavelli bahwa hubungan seni berpolitik dan seni militer yaitu:

- a. Kekuatan militer adalah landasan bagi hidupnya sebuah masyarakat sipil.
- b. Sebuah lembaga militer yang mapan dan teratur dengan baik adalah sebuah unsur pemersatu yang esensial dalam masyarakat sipil.
- c. Kebijakan untuk membesarkan militer ikut menentukan stabilitas dan berlangsungnya kehidupan masyarakat sipil.
- d. Seni militer dan seni berpolitik memiliki gaya yang sama.
- e. Sebuah lembaga militer yang mapan cenderung mencerminkan kualitas dan sifat-sifat masyarakat sipil tempat lembaga itu menjadi salah satu bagiannya.<sup>14</sup>

#### **5. Pasal Keempat**

Pada Pasal-Pasal Pendahuluan untuk Perdamaian Abadi Antarnegara/*Erster Abschnitt: Welcher die Präliminarartikel zum ewigen Frieden unter Staaten enthält* – pasal keempatnya yaitu “Tidak boleh ada utang nasional yang dikontrakkan dalam kaitan dengan perselisihan dengan negara lain”.<sup>15</sup> Pasal mengandung pengertian bahwa dalam rangkian mencari bantuan di luar atau dalam negara guna meningkatkan ekonomi domestik (perbaikan jalan, permukiman baru, pengadaan gudang penyimpanan untuk mengantisipasi gagal panen, dan sebagainya), sumber bantuan berupa utang ini tidak

---

<sup>11</sup> Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bhratara, Jakarta, 1989), hlm. 31

<sup>12</sup> Hal bertentangan dikemukakan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ketika meneguhkan Arcandra Tahar melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-1 AH. 10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Nama Arcandra Tahar.

<sup>13</sup> Immanuel Kant, *Menuju Perdamaian Abadi Sebuah Konsep Filosofis*, hlm. 38

<sup>14</sup> Machiavelli, *The Art of War*, (Bentang Budaya, Jogjakarta, 2002), hlm. xlix

<sup>15</sup> Immanuel Kant, *Menuju Perdamaian Abadi Sebuah Konsep Filosofis*, hlm. 39.

perlu dipertanyakan namun sistem kredit yang dikucurkan kepada negara lainlah yang menjadi sumber permasalahan.

Di Indonesia, perekonomian bangsa ditegaskan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 khususnya pada ayat (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam tataran praktik di Indonesia, selama ini kebijakan ekonomi dan perdagangan di Indonesia cenderung bersifat ke dalam (melindungi pelaku usaha secara tidak adil). Padahal sebagai negara anggota *World Trade Organization* (WTO), Indonesia wajib taat kepada ketentuan yang mengatur tentang mekanisme hubungan ekonomi dan bisnis internasional serta menghilangkan segala bentuk perlindungan dan proteksi kepada para pelaku bisnis. Hingga pada akhirnya Indonesia membentuk suatu lembaga negara mandiri bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)<sup>16</sup> berlandaskan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Keppres No. 75-1999) dan ditetapkan oleh BJ Habibie. KPPU sebagai lembaga negara tidak memiliki status kedudukan yang jelas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan KPPU secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan presiden. Jika presiden berwenang untuk itu artinya keberadaannya sepenuhnya tergantung kepada kebijakan presiden. Di mana pada saat Keppres No. 75-1999 dikeluarkan, sistem tata negara di Indonesia dalam peralihan orde baru menuju reformasi. Di mana presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan (terlihat dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 UUD 1945).<sup>17</sup>

## **6. Pasal Kelima**

Menurut Pasal-Pasal Pendahuluan untuk Perdamaian Abadi Antarnegara/ *Erster Abschnitt: Welcher die Präliminarartikel zum ewigen Frieden unter Staaten enthält* – pasal kelimanya yaitu “Tidak boleh ada negara dibenarkan secara paksa mencampuri konstitusi dan pemerintahan negara lain”.<sup>18</sup> Immanuel Kant menegaskan dengan analogi bahwa kejahatan yang menimpa sebuah negara karena ketiadaan hukum di negara tersebut dijadikan peringatan dan pada dasarnya contoh buruk ketika seseorang membayar orang lain bukanlah merupakan pelanggaran haknya. Namun apabila sebuah negara lain memberikan bantuan kepada salah satu dari mereka, tindakan ini tidak dapat dianggap sebagai campur tangan terhadap konstitusi negara lain (karena kalau dilihat sebagai campur tangan, itu sudah berarti anarki).

Penegasan terhadap pemikiran Immanuel Kant ini telah diaplikasikan dalam UUD NRI 1945 dimana adanya pemisahan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dalam pengaturannya bahwa:

- a. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan sesuai UUD.
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD walaupun apabila ditelusuri lebih lanjut dalam Pasal 7B UUD NRI 1945 tentang proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden cenderung mengarah unsur politis namun kesulitan ini cenderung menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial secara keilmuan tetapi sistem campuran dalam tataran praktik.

---

<sup>16</sup> Argumen penulis menggunakan KPPU sebagai contoh karena pembentukan KPPU sesuai dengan yang diutarakan oleh Immanuel Kant bahwa utang nasional Indonesia salah satu faktor penyebabnya dan adanya tekanan dari dana moneter internasional.

<sup>17</sup> Tomy Michael, *Status Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Tesis, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011, hlm. 4-5

<sup>18</sup> Immanuel Kant, *Menuju Perdamaian Abadi Sebuah Konsep Filosofis*, hlm. 41

- c. Presiden tidak dapat membekukan ataupun membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

## **7. Pasal Keenam**

Berdasarkan Pasal-Pasal Pendahuluan untuk Perdamaian Abadi Antarnegara/*Erster Abschnitt: Welcher die Präliminarartikel zum ewigen Frieden unter Staaten enthält* – pasal keenamnya yaitu “Tidak boleh ada negara yang sedang berperang dengan negara lain mengizinkan sifat-sifat permusuhan yang akan menutup kemungkinan munculnya rasa saling percaya di masa perdamaian yang akan datang. Sikap permusuhan ini melingkupi pemanfaatan pembunuh bayaran, penggunaan racun untuk membunuh, pelanggaran kapitulasi, hasutan untuk berkhianat di negara lawan dan lain-lain”.<sup>19</sup> Maksud pasal ini adanya sedikit kepercayaan terhadap karakter musuh harus tetap dijaga bahkan di tengah-tengah peperangan karena jika tidak, kiranya tidak akan bisa dilakukan perjanjian perdamaian dan permusuhan tersebut akan memburuk menjadi perang pemusnahan.

Penulis cenderung memilih Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis (UU No. 40-2008). Di dalam konsiderans ditegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis; dan adanya diskriminasi ras dan etnis dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hambatan bagi hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Dengan argumen bahwa UU No. 40-2008 ini cenderung adanya tindakan afirmasi.<sup>20</sup> Pendapat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 22 UU No. 40-2008 bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan ras dan etnis dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

## **Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan bagian pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Terkait dengan pasal kesatu Pasal-Pasal Pendahuluan untuk Perdamaian Abadi Antarnegara maka keberadaan UU No. 9-2013 terdapat penghapusan identitas orang atau korporasi yang diduga teroris atau organisasi teroris, proses penghapusan lebih cenderung terkait proses hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan keengganan negara dalam menciptakan perdamaian bagi WNI. Tentu saja hal ini harus dipahami bahwa proses penghapusan ini adalah suatu kehendak umum yang bukan kehendak pribadi (magistrat).<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 2005, hlm. 42

<sup>20</sup> Berasal dari bahasa Latin “Affirmatio” diartikan sebagai nama bagi aspek putusan yang menyebabkan putusan itu berbeda dari fungsi-fungsi pengetahuan-pengetahuan lainnya, dalam Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 20.

<sup>21</sup> Jean-Jacques Rousseau, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hukum Politik*, (Jakarta, Dian Rakyat, 1989), hlm. 65



- b. Terkait dengan pasal kedua Pasal-Pasal Pendahuluan untuk Perdamaian Abadi Antarnegara maka keberadaan UU No. 12-2006 dengan adanya legalisasi kewarganegaraan ganda akan menimbulkan diskriminasi sepanjang kewarganegaraan ganda tersebut tidak adanya pembedaan batas yang jelas manakah WNI yang sebenarnya. Hal ini bertentangan dengan asas kejelasan norma seperti yang tertuang dalam UU No. 12-2011, realitanya dalam Pasal 26 UUD NRI 1945 bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Frasa “bangsa Indonesia asli” cenderung menunjukkan ada hak yang lebih kuat melakat daripada frasa “orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (dapat dilihat dalam Pasal 2 UU No. 12-2006) namun di dalam UU No. 12-2006 memungkinkan munculnya kewarganegaraan ganda. Di dalam hal ini perdamaian abadi dapat tercipta tergantung kehendak siapakah yang dimaksud warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara di Indonesia.
- c. Terkait dengan pasal ketiga Pasal-Pasal Pendahuluan untuk Perdamaian Abadi Antarnegara maka keberadaan UU No. 34-2004 menegaskan bahwa tentara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Paradigma saat ini bagi negara yang telah merdeka, keberadaan tentara bukan sebagai kekuasaan mutlak namun dalam keadaan terpaksa mampu terciptanya kepemimpinan dari militer. Hal ini dapat terlihat dalam Pasal 7C UUD NRI 1945 namun kepemimpinan ini bersifat perbantuan karena adanya pembagian dengan menteri luar negeri dan menteri dalam negeri.
- d. Terkait dengan pasal keempat Pasal-Pasal Pendahuluan untuk Perdamaian Abadi Antarnegara maka keberadaan Keppres No. 75-1999 yang melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5-1999) sebetulnya menunjukkan bahwa kekuatan hukum suatu negara dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Immanuel Kant bahwa dari kekuatan militer, kekuatan persekutuan dan kekuatan uang maka yang terbesar adalah kekuatan uang.
- e. Terkait dengan pasal kelima Pasal-Pasal Pendahuluan untuk Perdamaian Abadi Antarnegara maka keberadaan pengaturan pembagian kekuasaan dalam UUD NRI 1945 merupakan kehendak bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang mandiri sehingga tercipta perdamaian menjadi terpenuhi.
- f. Terkait dengan pasal keenam Pasal-Pasal Pendahuluan untuk Perdamaian Abadi Antarnegara maka keberadaan UU No. 40-2008 sebetulnya hanya berlaku sepihak di Indonesia. Dalam hal ini penulis mengkritisi bahwa keberadaan masyarakat yang gemar melakukan penghinaan terhadap negara lain cenderung terjadi pembiaran oleh negara. Kaitannya dengan pemikiran Immanuel Kant bahwa pembiaran ini masih sering terjadi karena kuatnya unsur agama tanpa memperhatikan kebenaran yang dimaksud. Di dalam hal ini realita (melihat sesuai panca indera) lebih kuat daripada fakta (melihat realita dengan ilmu pengetahuan). Dapat dianalogikan sesuai pemikiran Voltaire bahwa pemerintahan diperkuat di mana-mana sedangkan adat-istiadat diperhalus.

## 2. Saran

Secara filosofis, apa yang dikehendaki dalam alinea keempat UUD NRI 1945 khususnya frasa “perdamaian abadi” telah sejalan dengan pemikiran perdamaian abadi milik Immanuel Kant dan memiliki korelasi sehingga. Tetapi konsep perdamaian abadi yang dikehendaki masih terkekang dalam konsep beragama yang dibawa dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian keinginan WNI untuk memperoleh perdamaian abadi seperti yang ditegaskan dalam alinea keempat UUD NRI 1945 tidak dapat berjalan optimal. Sebagai keberlanjutan pemikiran, penulis memberikan saran yaitu:

- a. Pemisahan secara tegas antara norma agama dan norma hukum dikarenakan sepanjang adanya kepemimpinan yang mengutamakan esensi agama maka secara tidak langsung akan menggeser dirinya sebagai subjek yang merdeka. Pemikiran demikian sebetulnya bersumber bahwa kebebasan dalam hak berfilsafat merujuk kembali pada hubungan esensial antara kebebasan dengan pemikiran yang dikemukakan dalam logika. Penulis mengutip gaya pemikiran Rm. J Sudarminta yang mengatakan ketika sesuatu yang dianggap baik akibat datangnya dari perintah-Nya dan hal lainnya menjadi jahat akibat adanya pelarangan dari-Nya maka tidak akan ditemukan alasan mengapa sesuatu perintah-Nya dan larangan-Nya diberikan. Dalam hal ini perbedaan pendapat dan pertanggungjawaban secara rasional terhadap perintah dan larangan dari-Nya tetap diperlukan. Hal inilah yang memegang unsur teleologi dalam kajian tujuan hukum.
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hal ini wajib melakukan telaah filosofis secara mendalam terkait apakah sebenarnya makna dari masing-masing alinea di UUD NRI 1945, telaah filosofis wajib menggunakan pemikiran filsuf Plato dan St. Thomas Aquinas karena menurut penulis dari kedua tokoh ini pusat pemikiran bermula.
- c. Frasa “perdamaian abadi” dalam alinea keempat UUD NRI 1945 wajib menjadi sumber otentik yang dapat diubah dan dipertanggungjawabkan secara keilmuan ketika ditemukannya makna sebenarnya dari masing-masing alinea di UUD NRI 1945 (lihat huruf b). Hal ini penting mendapat perhatian ketika suatu peraturan perundang-undangan dalam tataran praktik menjadi produk politik.
- d. Guna meningkatkan kekritisn dan kebijaksanaan bertindak baik itu bagi pemimpin dan masyarakat pada umumnya maka perlunya memasukkan pengajaran filsafat di setiap jenjang pendidikan di Indonesia.
- e. Penulis menyarankan bahwa tulisan ini merupakan tawaran rekonsepsi dikarenakan penulis hanya menggunakan satu undang-undang sebagai pembanding di setiap pasal dengan pemikiran Immanuel Kant. Seperti yang dijelaskan diatas tujuannya untuk mempersempit pemahaman sehingga mampu tercipta ketepatan dalam korelasi. Penjelasan lainnya karena undang-undang yang penulis gunakan merupakan undang-undang yang memiliki tingkat efektivitas tinggi dalam sistem hukum di Indonesia.

## Daftar Pustaka

Immanuel Kant, *Menuju Perdamaian Abadi Sebuah Konsep Filosofis*, Penerbit Mizan, Bandung, 2005.

- Jean-Jacques Rousseau, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hukum Politik*, Dian Rakyat, Jakarta 1989.
- \_\_\_\_\_, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Visimedia, Jakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum-Politik*, Dian Rakyat, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *The Social Contract & Discourses*, The Project Gutenberg eBook, United States, 2014.
- \_\_\_\_\_, *The Social Contract*, Penguin Group., England.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Machiavelli, *the Art of War*, Bentang Budaya, Jogjakarta, 2002.
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta, 1989.
- Tomy Michael, *Status Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011.
- Tomy M Saragih, *Bacang dan Spirit of Laws*, Harian Duta Masyarakat, Surabaya, Minggu 31 Agustus 2014.
- Voltaire, *Traktat Toleransi*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004.